



**INTERTEKNIS
SURYATERANG**



**PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
PT INTERTEKNIS SURYATERANG TBK ("Perseroan")
No:09/IST/CORSEC/VII/2025
Tanggal : 24 Juli 2025**

I. LATAR BELAKANG

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 34/2014**"), Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi untuk membantu Dewan Komisaris Perseroan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawasan terkait dengan pemberian rekomendasi atas nominasi dan remunerasi dari anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan bagian integral dari upaya Perseroan untuk menjalankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik/*Good Corporate Governance* ("**GCG**") serta mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris. Berdasarkan POJK No. 34/2014, dalam menjalankan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib menyusun pedoman kerja yang mengikat bagi setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi ini dibuat sebagai pedoman kerja agar anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara efisien, efektif, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan ditanggung oleh pihak yang berkepentingan.

II. TUJUAN

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi ini wajib dilaksanakan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi yang bertujuan untuk:

1. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan tugas pengawasan terhadap Perseroan, terutama memastikan bahwa sistem/kebijakan Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah disusun dan dilaksanakan berdasarkan asas keadilan dan transparansi.
2. Menerapkan ketentuan terkait prinsip dan praktik tata kelola perusahaan yang baik GCG dan guna memenuhi ketentuan POJK No. 34/2014.

III. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

1. Terkait Fungsi Nominasi

Dalam menjalankan fungsi Nominasi, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melakukan prosedur sebagai berikut:

- a. Menyusun komposisi dan proses Nominasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- b. Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- c. Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- d. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.



- e. Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Terkait Fungsi Remunerasi

Dalam melaksanakan fungsi Remunerasi, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melakukan prosedur sebagai berikut:

- a. Menyusun struktur fungsi Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- b. Menyusun kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- c. Menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- d. Menyusun struktur remunerasi berupa gaji, honorarium, insentif dan tunjangan yang bersifat tetap dan variabel.
- e. Penyusunan struktur, kebijakan dan besaran Remunerasi di atas harus memperhatikan:
 - i. Remunerasi yang berlaku dalam sektor industri kegiatan usaha Perseroan dari waktu ke waktu;
 - ii. Kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban keuangan Perseroan;
 - iii. Prestasi kerja individual anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
 - iv. Kinerja, tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
 - v. Tujuan dan pencapaian kinerja jangka pendek atau panjang yang sesuai dengan strategi Perseroan;
 - vi. Keseimbangan tunjangan yang bersifat tetap dan bersifat variabel dengan memperhatikan kelayakan dan keseluruhan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi; dan
 - vii. Struktur, kebijakan dan besaran Remunerasi harus dievaluasi oleh Dewan Komisaris minimal 1 (satu) kali dalam setahun.

IV. KOMPOSISI DAN STRUKTUR KEANGGOTAAN

1. Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari paling kurang 3 (tiga) anggota dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) orang ketua yang merangkap anggota dan juga seorang Komisaris Independen.
 - b. Anggota lainnya dapat berasal dari:
 - i. Anggota Dewan Komisaris;
 - ii. Pihak yang berasal dari luar Perseroan; atau
 - iii. Pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.



2. Anggota Komite diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris.
3. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang berasal dari luar Perseroan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, atau pemegang saham utama Perseroan;
 - b. bukan merupakan anggota Direksi Perseroan;
 - c. memiliki pengalaman terkait Nominasi dan Remunerasi; dan
 - d. tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya yang dimiliki Perseroan.

V. PENYELENGGARAN RAPAT

1. Rapat Nominasi dan/atau Remunerasi diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
2. Rapat hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh mayoritas dari Dewan Komisaris dan kuorum mayoritas Dewan Komisaris harus memperhitungkan hadirnya Komisaris Independen.
3. Keputusan rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
4. Jika dalam pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara pemungutan suara terjadi suara yang sama banyaknya, maka keputusan dianggap ditolak.
5. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat termasuk pendapat yang berbeda (*dissenting opinions*), dituangkan dalam risalah rapat yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh seluruh Dewan Komisaris yang hadir, sebagai bukti yang sah atas keputusan yang diambil dalam rapat.

VI. PENGUNGKAPAN DAN PELAPORAN

1. Perseroan wajib mengungkapkan pelaksanaan fungsi terkait Nominasi dan Remunerasi dalam laporan tahunan dan situs web Perseroan.
2. Informasi mengenai pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan dan situs web meliputi:
 - a. Penjelasan mengenai tidak dibentuknya Komite Nominasi dan Remunerasi; dan
 - b. Uraian singkat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi dalam tahun buku yang telah berjalan.

VII. MASA JABATAN DAN TATA CARA PENGANTIAN

1. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan rapat Dewan Komisaris.
2. Masa tugas anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.
3. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang merupakan anggota Dewan Komisaris berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir.



4. Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi dapat berakhir sewaktu-waktu sebelum masa jabatan berakhir sesuai dengan Keputusan Dewan Komisaris.
5. Penggantian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota Komite dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.
6. Perseroan wajib mendokumentasikan Keputusan Dewan Komisaris mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

VIII. EVALUASI KINERJA

1. Dewan Komisaris menilai kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
2. Evaluasi Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan dengan membandingkan kinerja aktual terhadap peran dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. kehadiran dalam rapat Komite Nominasi dan Remunerasi;
 - b. pengetahuan dan pemahaman atas visi dan misi serta rencana strategis Perseroan;
 - c. partisipasi dari anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dalam memberikan rekomendasi dan masukan dalam berbagai rapat Komite Nominasi dan Remunerasi termasuk Solusi yang diberikan untuk masalah-masalah strategis Perseroan;
 - d. kemampuan dari anggota Komite Nominasi dan Remunerasi untuk mengidentifikasi, membuat skala prioritas dan pengukuran, pengelolaan masalah serta melakukan pengawasan dan pelaporan dengan cara yang sistematis dan disiplin;
 - e. mampu mengidentifikasi eksposur risiko yang dihadapi Dewan Komisaris selaku pengawasan dan penasihat dari Direksi;
 - f. mampu menjalin komunikasi dan hubungan baik dengan mitra kerjanya, antara lain Sekretaris Perusahaan, komite-komite lain yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dan Direksi, tim manajemen dan unit-unit operasional yang berkaitan dengan tugasnya.

IX. PENUTUP

1. Pedoman ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.
2. Pedoman ini dapat diubah untuk disesuaikan dengan peraturan yang berlaku atau apabila dianggap perlu oleh Dewan Komisaris.

Ditetapkan di Cibubur

Pada tanggal 24 Juli 2025

**Dewan Komisaris
PT Interteknis Suryaterang Tbk**



James Donald Filgo
Komisaris Utama

Adikin Basirun
Komisaris Independen